

PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 67/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN
SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 02, KELURAHAN BUMIJO DAN TPS
16, KELURAHAN GOWONGAN, KECAMATAN JETIS.**

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Surat dari Panitia Pemilihan Kecamatan Jetis Nomor 03/PPK-JT/IV/2019, tertanggal 21 April 2019, perihal Surat Penelusuran Pelanggaran Administrasi Pemilu dari Panwaslucam Kecamatan Jetis, diduga adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02 Kelurahan Bumijo dan TPS 16 Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 yang menyebutkan, "Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara terbukti terdapat keadaan pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara";

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
Nomor 67/HK.03.1-KPT/3471/ KPU-Kot/IV/2019 diatur tentang :**

**Menetapkan sebagai berikut: Menetapkan Pemungutan Suara Ulang untuk : 1.
Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, yang akan dilaksanakan pada : TPS : 02,**

Hari : Sabtu, Tanggal : 27 April 2019, Waktu : 07.00 – 13.00 WIB, Jenis Surat Suara : a. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. b. Pemilihan DPR RI. c. Pemilihan DPD RI. 2. Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, yang akan dilaksanakan pada : TPS : 16, Hari : Sabtu, Tanggal : 27 April 2019, Waktu : 07.00 – 13.00 WIB, Jenis Surat Suara : Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

CATATAN :

- Keputusan KPU Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal 22 April 2019.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 67/HK.03.1-KPT/3471/KPU-Kot/1V/2019 tentang **terkait dengan** Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Kelurahan Bumijo dan TPS 16 Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis.